

PEMKOT MASIH MENANTI PENYERAHAN TIGA ASET DARI PEMPROV JAMBI



<http://jambiupdate.co> & <http://jambiindependen.co.id>

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pemerintah Kota Jambi (Pemkot Jambi) masih menunggu proses penyerahan sejumlah aset dari Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov Jambi). Beberapa aset yang dinanti penyerahannya berkenaan dengan perawatan.

Walikota Jambi, Syarif Fasha mengatakan, Pemerintah Kota Jambi masih menunggu perkembangan penyerahan pengelolaan tiga aset milik Pemprov Jambi ke Pemkot Jambi. Tiga aset itu adalah Jembatan Gentala Arasy, Tugu Juang dan Terminal Sijenjang. Lebih jauh dikatakannya, Pemkot Jambi siap kapan saja aset tersebut diserahkan pengelolaannya, dan jika sudah diserahkan Pemkot Jambi akan melaksanakan berbagai rencana pengembangan atas ketiga aset tersebut.

Fasha mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat untuk meminta penyerahan pengelolaan aset tersebut sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini belum ada perkembangannya. Pemkot Jambi berharap agar serah terima pengelolaan aset tersebut bisa segera dilaksanakan.

Ketiga aset tersebut sebaiknya segera dilakukan, karena saat ini ketiganya dalam kondisi yang kurang mendapatkan perhatian, dan pemeliharaan. Dirinya mencontohkan Jembatan Gentala Arasy, yang harus dilakukan pembersihan dan penataan PKL. Begitu juga dengan kondisi Tugu Juang yang kurang mendapatkan perhatian padahal sudah dibangun dengan baik.

Sumber berita :

1. <https://jambi-independent.co.id/read/2019/03/11/36705/fasha--kami-sifatnya-menunggu>, *Senin, 11 Maret 2019*;
2. <https://metrojambi.com/read/2018/11/21/41383/pemkot-jambi-siap-kembangkan-tiga-aset-yang-akan-dihibahkan>, *Senin, 11 Maret 2019*;
3. <https://www.jambiupdate.co/artikel-pemkot-masih-menanti-penyerahan-tiga-aset-ini-dari-pemprov-jambi.html>, *Minggu, 10 Maret 2019*;
4. *Surat Kabar Jambi Ekspres, Senin, 11 Maret 2019*;
5. *Surat Kabar Tribun Jambi, Senin, 11 Maret 2019*.

Catatan :

- ❖ Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, sebagai pedoman yang lebih teknis, telah diterbitkan Permendagri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Di dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 28 Permendagri 19/2016, mendefinisikan Pengelolaan BMD sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- ❖ Mengacu artikel/berita tersebut diatas, disebutkan bahwa Pemkot Jambi masih menunggu perkembangan penyerahan pengelolaan tiga aset milik Pemprov Jambi ke Pemkot Jambi. Tiga aset tersebut adalah Jembatan Gentala Arasy, Tugu Juang dan Terminal Sijenjang. Namun demikian, belum bisa dipastikan bentuk penyerahan aset tersebut apakah melalui mekanisme hibah aset dengan mengubah status kepemilikan aset dari Pemprov Jambi menjadi milik Pemkot Jambi, atau hanya sebatas pemanfaatan asetnya saja tanpa mengubah kepemilikan aset dimaksud.
- ❖ Sesuai Pasal 1 angka 32 Permendagri 19/2016, disebutkan bahwa “Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”. Bentuk-bentuk pemanfaatan diatur lebih lanjut di Pasal 81, meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 43 dijelaskan bahwa hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- ❖ Berdasarkan Permendagri 19/2016 tersebut, apabila pengelolaan ketiga aset dilakukan dalam konteks “pemanfaatan” maka dimungkinkan dalam bentuk pinjam

pakai, namun demikian Pemkot Jambi terikat pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 152 s.d. 168, dan hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak pada kurang optimalnya pengelolaan Jembatan Gentala Arasy, Tugu Juang dan Terminal Sijenjang. Berbeda halnya jika Pemkot Jambi mengelola ketiga aset tersebut melalui mekanisme hibah, Pemkot lebih leluasa dalam mengoptimalkan aset-aset tersebut guna kepentingan masyarakat dan daerah. Hibah sendiri telah memiliki payung hukum yang jelas yaitu Permendagri 32/2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri 14/2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Terkait dengan Hibah, di dalam regulasi tersebut diatur mulai dari Pihak Penerima Hibah, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Hibah. Pihak yang dapat menerima Hibah, sesuai dengan Pasal 5 Permendagri 14/2016 adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.

- ❖ Pemberian Hibah kepada pihak-pihak tersebut setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
 2. bersifat tidak wajib, tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan
 3. memberikan nilai manfaat bagi pmda dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 4. memenuhi persyaratan penerima hibah

Pemberian Hibah dari pemerintah daerah kepada pihak penerima hibah, harus disertai dengan naskah sebagai manifestasi dari perikatan kedua belah pihak dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)¹.

¹ NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.